

UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS

Nurul Maghfirah¹, Siti Zaviera², Daffa Alghazy³, Chairul Fahmi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Nurul.maghfirah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to find out the concept of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia and its application in business ventures. In general, Indonesia has recognised IPR and has passed a number of laws related to IPR protection. This research uses a literature approach method, where data is obtained from secondary sources, both from books, articles and various references related to this research. The results show that the application of IPR in Indonesia is still experiencing various problems, where many IPR results are violated. Conversely, law enforcement against IPR violations is still very weak. This is inseparable from the scope of IPR which is categorised as part of civil law. This means that if no one reports and feels harmed by the IPR violation, then the violation is not followed up or handled by the authorities.

Keywords: Intellectual Property Rights, Indonesian Law, Business and Civil Law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dan penerapannya dalam usaha bisnis. Secara umum, Indonesia telah mengakui HKI dan telah mensahkan sejumlah undang-undang yang terkait dengan perlindungan HKI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan, dimana data-data diperoleh dari sumber sekunder, baik dari buku, artikel dan berbagai referensi yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan HKI di Indonesia masih mengalami berbagai persoalan, dimana banyak sekali hasil-hasil HKI yang dilanggar hak ciptanya. Sebaliknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI tersebut masih

sangat lemah. Hal ini tidak terlepas dari ruang lingkup HKI yang dikategorikan sebagai bagian dari hukum perdata. Artinya, jika tidak ada yang melapor dan merasa dirugikan dari pelanggaran HKI tersebut, maka pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti atau ditangani oleh pihak berwenang.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Indonesia, Hukum Bisnis dan Perdata

INTRODUCTION

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang memiliki karakteristik khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹ HKI dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan hasil dari kreativitas intelektual yang diwujudkan dalam satu hak.

Sejarah pengakuan terhadap HKI telah muncul sejak abad ke 16, dimana salah seorang filsuf Inggris bernama John Locke telah mengembangkan konsep mengenai hak kekayaan intelektual. Konsep tersebut berawal dari pemikirannya tentang hak milik. Menurutnya hak milik menjadi satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir "tabula rasa" artinya dalam keadaan bebas dan setara di bawah hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapa pun merusak, menghilangkan beberapa aspek yang melekat, antara lain: 1) kehidupan; 2) kebebasan; dan 3) hak milik. Ketiga hal ini menurut John Locke tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa.²

Secara umum, HKI adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia yang merupakan ide dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide tersebut, melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, sedangkan pada ciptaan atau invensi yang merupakan milik didalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal atau intelek manusia. Jadi dapatlah dikatakan bahwa HKI tersebut merupakan hak

¹ Syafrinaldi, Fahmi., & Almaksur, M. Abdi. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

² Saidin, O. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2009).

yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.

Selain itu, HKI sebagai hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari perspektif ekonomi, misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek, serta Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai tentang HKI. HKI sebagai hak yang terkait dengan hak kebendaan, hak dari sesuatu yang dihasilkan dan diproduksi yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang berpikir. Bentuk dari hasil kerja berupa benda immaterial, benda tak berwujud.³ Hal fundamental dari HKI adalah adanya hasil ciptaan tertentu baik di bidang kesenian, bidang industri, ilmu pengetahuan maupun kombinasi dari ketiga bidang tersebut.⁴

Kepemilikan HKI sebagai hak moral yang sifatnya eksklusif. Dikatakan demikian karena hal tersebut merupakan hak yang datangnya dari sang pencipta yang berisi larangan kepada pihak lain untuk melakukan perubahan atas kreativitasnya. Hak moral tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Dikatakan sebagai hak yang bersifat pribadi karena lebih cenderung pada nama baik, kemampuan dan integritas pencipta.⁵

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia menjelaskan bahwa karya-karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia adalah objek yang diatur dalam HKI. Kesowo menjelaskan bahwa inti dari HKI adalah berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada waktu tertentu. Pada era globalisasi peran HKI dalam percepatan pembangunan nasional menjadi sentral. Segala lingkup kehidupan masyarakat pun dapat dijangkau oleh HKI.⁶ Berdasarkan permasalahan di atas, artikel ini ingin memahami secara lengkap tentang konsep HKI di Indonesia dan penerapannya dalam konteks berbisnis di Indonesia.

³ *Ibid.*

⁴ Roisah, K. *Konsep Hukum Hak Intelektual*. (Malang: Setara Press, 2015).

⁵ Djumhana, Muhamad., & Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019).

⁶ Kesowo, B. *Posisi dan Arti Penting HKI Dalam Perdagangan Internasional*. (Jakarta: PT. Media Insani Press, 2020).

DATA AND METHOD

Kajian ini merupakan kajian kualitatif, dimana data utama bersumber dari data sekunder, yang diperoleh dari sejumlah buku, artikel dan berbagai referensi yang terkait dengan topik studi ini. Hasil penelitian di analisis dengan pendekatan deskriptif – analisis, dimana data-data dineraskan dan dianalisis sesuai dengan konteks kekinian.

RESULT AND DISCUSSION

Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa idea. Hak semacam ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.⁷ Hak cipta merupakan hak kebendaan atau sub-system dari hukum benda.⁸

Dalam konteks bisnis dan perdagangan, perlindungan terhadap HKI perlu dilakukan seiring pesatnya arus perdagangan bebas yang menuntut hasil yang berkualitas dari sebuah produk. Seiring dengan hal itu, maka semakin disadari betapa pentingnya peranan HKI dalam mendukung perkembangan teknologi. Persaingan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan terutama dalam bidang usaha dagang untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh konsumen dan laba yang sebesar-besarnya.

Namun demikian, dalam praktik, sering terjadi persaingan curang antar pengusaha yang dapat menimbulkan konflik. Untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang tersebut, perlu dibuat peraturan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha baik secara preventif dan represif. Tujuan tersebut termasuk pula tindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang.

⁷ Rehnalemkem Ginting, SH.MH, *Pemikiran Teoritik Kriminalisasi Terhadap Perilaku Pelanggaran Hak Cipta*, 6 Desember 1997, hal. 2.

⁸ Sri Soedewi Masjshoen Sofyan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, 2000, Liberty. Yogyakarta.

Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya HKI,⁹ antara lain: :

1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang mempunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya
2. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HKI milik orang lain.
3. Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri yang ada di Indonesia

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (*commercial reputation*) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (*goodwill*).

Dengan begitu obyek utama dari HKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*)¹⁰. Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.

Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda, berikut adalah penjelasan lengkapnya:

1. Hak Ekonomi

⁹ Yuliana Maulidda Hafsari, Jurnal: *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021, Universitas Mercu Buana Jakarta, hal. 735-736.

¹⁰ *Background Reading Material on Intellectual Property*, 1988, Ganeva: 1988, hal. 3.

Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat.

2. Hak atas Ciptaan

Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya.

Dasar hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual cakupannya cukup luas, berikut adalah beberapa di antaranya :

1. UU Nomor 19/2002 diganti oleh UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi.
2. UU Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten.
3. UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek.
4. UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.
5. UU Nomor 32 Tahun 20000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.
6. UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang.

HKI juga memiliki empat prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu:

1. Prinsip Ekonomi HKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta.
2. Prinsip Kebudayaan HKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat
3. Prinsip Keadilan HKI memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta.

4. Prinsip Sosial HKI merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas.

Secara garis besar HKI terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.¹¹ Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Sedangkan Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya:

1. Paten
Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi.
2. Merek
Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa.
3. Desain Industri
Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang.
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik
5. Rahasia Dagang
Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat.
6. Indikasi Geografis
Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa.

¹¹ *Background Reading material on Intellectual Property* (Geneva: WIPO 1988), hlm. 3

Pada umumnya HKI atau hak kekayaan intelektual tidak lain adalah bagan dari hak milik, family itu pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. *Real property* yaitu hak atas benda berwujud (misalnya berupa hak atas tanah gedung kendaraan).
2. *Intellectual property* yaitu hak atas benda-benda tak berwujud misalnya hak kekayaan intelektual, dalam hal ini seorang harus melakukan kreativitas tertentu agar memiliki hak, misal membuat buku, membuat barang program, lagu, lukisan, program komputer, dan sebagainya.¹²

Oleh karena itu HKI merupakan hak yang munculnya berdasarkan hasil kreativitas intelektual seseorang, dengan syarat dituangkan dalam bentuk nyata (ada dimensi fisiknya). Ada kreativitas, tidak sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik. Dengan demikian yang perlu diingat bahwa HKI hanyalah melindungi ekspresi ide gagasan, konsep atau fakta tertentu.

Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis

Adapun peran Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bisnis adalah sebagai berikut:

1. Menjamin pembuat suatu karya di bidang teknologi untuk tidak takut hasil karyanya untuk ditiru oleh orang lain;
2. Melindungi pencetus dan pembuat suatu karya dan membuat karyanya diakui setelah didaftarkan dan bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi pidana;
3. Meminimalisir adanya suatu perbuatan pidana seperti pembajakan;
4. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
5. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
6. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang

¹² Budi Santoso, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual), IPR (Intellectual Property Rights)* hal, 1.

diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.¹³

Selain itu, sistem HKI juga telah menimbulkan suatu perubahan budaya dan cara pandang suatu bangsa dengan:

1. Mendorong dokumentasi yang baik pada kegiatan riset.
2. Mendorong semangat kompetisi.
3. Mendorong kreativitas ilmuwan melalui insentif yang membuat mereka berkonsentrasi dan menjadi sejahtera sebagai peneliti tanpa harus menjadi usahawan.
4. Menciptakan kepedulian dan perhatian pada sistem ekonomi global, karena HKI terkait dengan masalah perdagangan dan perindustrian.
5. Mendorong perlindungan hasil riset dan implementasi atau komersialisasinya.¹⁴

Dengan adanya HKI, maka akan membuat seseorang takut untuk membajak suatu karya. Kemudian dengan adanya hak cipta, maka pencetus dari karya tersebut berhak: (1) Hak untuk memproduksi ulang karya; (2) Hak untuk mempublikasikan; (3) Hak untuk mempertunjukkan karya di depan umum; (3) Hak untuk menyewakan karyanya; (4) Hak untuk mengimpor/mengekspor karyanya.

Selain itu, adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dasar Hukum HKI Dalam penetapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).
2. Undang-Undang nomor 10/1995 tentang Kepabeanan.
3. Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta.

¹³ Dicky R Munaf, *Strategi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Untuk Meningkatkan Kegiatan Inovasi dan Inovasi*, Jakarta, 2001.

¹⁴ Institut Pertanian Bogor, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, 2005, Bogor: Kantor HKI-IPB.

4. Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek.
5. Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
6. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang pengesahan Paris Convention Establishing for the Protection of Industrial Property Organization.
7. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty.
8. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
9. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang pengesahan WIPO.

Merek Dagang Dan Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2000, terdapat beberapa bentuk pelanggaran atas rahasia dagang seseorang yaitu, menggunakan rahasia dagang tanpa ijin, mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak sah.

Merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual berupa nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa tertentu. Pemilik merek dagang dapat berupa individu, organisasi bisnis, atau badan hukum apa pun. Merek dagang dapat ditemukan pada kemasan, label, voucher, atau pada produk itu sendiri.

Namun demikian, pelanggaran terhadap hak merek ini sering terjadi di Indonesia. Berikut ini beberapa model atau jenis pelanggaran terhadap hak merek dan indikasi geografis, yaitu:

1. Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau Indikasi Geografis terdaftar milik orang/pihak lain pada barang/jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak, dan menggunakan tanda Indikasi Asal yang menyesatkan.
2. Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau Indikasi Geografis terdaftar milik orang/pihak lain pada barang/jasa sejenis yang

- diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.
3. Menggunakan merek dan indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau indikasi geografis yang sudah terkenal milik orang/pihak lain yang sudah terdaftar tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari pihak yang berhak.
 4. Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau indikasi Geografis yang sudah terkenal milik orang/pihak lain, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.

Menurut sebagian ahli, terjadinya pelanggaran terhadap HKI, tidak terlepas dari ketidaktahuan orang perorangan atau perusahaan tentang HKI tersebut. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

Pertama, sosialisasi paten yang belum efektif, baik tingkat pemahaman, dan tingkat kesadaran akan arti paten dan sistem hukum paten belum dianggap memadai bagi, kalangan peneliti, baik dari lembaga penelitian Pemerintah atau swasta, termasuk perguruan tinggi. Sehingga hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, tidak diajukan permintaan patennya.

Kedua, karena faktor ekonomis, yaitu kemampuan para peneliti untuk menyiapkan dana untuk mengajukan permintaan paten yang terbatas, selain karena situasi krisis ekonomi, dan belum dipahaminya bahwa paten justru mempunyai manfaat ekonomi apabila penemuan itu berhak-atas paten dan digunakan untuk kepentingan umum.

Ketiga, Permintaan paten dianggap sangat birokratis dan memakan waktu lama. Hal ini timbul karena ketidakpahaman para peneliti bahwa prosedur dan proses permintaan paten tidaklah sesederhana sebagaimana yang diduga, selain harus memiliki pengetahuan hukum paten dan, kemampuan menyusun deskripsi permintaan paten, juga perlu disadari bahwa proses permintaan paten harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, dan hal itu terjadi di manapun.

Krisis moneter yang menghimpit Indonesia telah mendorong meningkatnya pelanggaran HKI, termasuk Paten. Kondisi perekonomian yang semakin terpuruk akibat krisis ekonomi, telah menurunkan *purchasing power* (daya beli) masyarakat. Dalam situasi seperti ini, dihadapkan pada kenyataan bahwa harga produk yang orisinal atau dilindungi paten sangat mahal, telah mendorong masyarakat untuk "menyuburkan" praktik

pembajakan serta pelanggaran terhadap paten. Pelanggaran ini tampak dari hasil survey yang dilakukan oleh *Business Software Alliance* yang dilansir pada tahun 1997 menunjukkan data bahwa 93% software komputer yang beredar di Indonesia pada tahun tersebut adalah bajakan.

Selain itu, Pelanggaran HKI pada umumnya dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut. Kemudian, masyarakat pelanggar menganggap hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan, bahkan tidak pernah ada tindakan-tindakan preventif maupun represif yang dilakukan. Ada sebagian masyarakat yang masih merasa bangga apabila hasil karyanya ditiru orang lain. Ada juga yang melakukan pelanggaran pajak atau produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu di bayar kepada pemerintah. Terakhir, masyarakat tidak memperhatikan apakah barang tersebut asli atau palsu yang penting bagi mereka adalah harganya, murah dan dapat terjangkau.

Sanksi Pelanggaran Hak Merek Dagang dan Rahasia Dagang

Pengaturan merek melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal asing. Upaya preventif untuk mencegahnya terjadi pelanggaran merek dan upaya represif jika ada pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994.

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dalam ranah HKI pada dasarnya perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi (Rahasia Dagang).

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang HKI yang bersangkutan.

Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Sebagai contoh, menurut pasal 4 UURD *“pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”*.

Terhadap pasal tersebut, gugatan yang kita ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan. Dan berbeda dengan gugatan HKI lainnya, gugatan mengenai perkara Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan hal di atas, harus ditentukan pula kapan sebenarnya suatu perbuatan dikatakan telah melanggar Rahasia Dagang milik orang atau pihak lain. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang yakni apabila, (1) Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat; (2) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (reverse engineering) dalam hal ini

adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwasannya setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir yang cemerlang yang berguna bagi manusia perlu di akui dan dilindungi. Maka dari itu HKI diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karyanya. Disamping itu dengan adanya sistem HKI dapat melindungi setiap orang yang menghasilkan karya atas ciptaannya dengan adanya undang-undang mengenai HKI. Klasifikasi dalam HKI sendiri membahas mengenai hak cipta, paten, desain industri, dan lain sebagainya. Terakhir, dengan adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual akan membuat pengakuan seorang atas karyanya kuat di mata hukum. Dari sudut perundang-undangan, Indonesia sudah mempunyai perangkat hukum yang cukup di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad & Djubaedillah, R. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Rehnalemkem. 1997. *Pemikiran Teoritik Kriminalisasi Terhadap Perilaku Pelanggaran Hak Cipta*.
- Hafsari, Yuliana Maulidda. 2021. *Jurnal: Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent, Volume 2, Issue 6, Juli*. Jakarta: Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Institut Pertanian Bogor. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-IPB.
- _____. 1988. *Background Reading material on Intellectual Property*. Ganeva: WIPO.
- Kesowo, B. 1993. *Posisi dan Arti Penting HKI Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta.
- Munaf, Dicky R. 2001. *Strategi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Untuk Meningkatkan Kegiatan Invensi dan Inovasi*. Jakarta.
- Roisah, K. 2015. *Konsep Hukum Hak Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Saidin, O. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Santoso, Budi. *HKI (Hak Kekayaan Intelektual), IPR (Intellectual Property Rights)*.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjshoen. 2000. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafrinaldi, Fahmi., & Almaksur, M. Abdi. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.